## Opini saya tentang Gugatan Perusahaan Media terhadap Layanan Siaran Langsung

DITULIS OLEH RIVO JUICER WOWOR



Pada bulan Agustus lalu, PT Visi Citra Mitra Mulia dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia menggugat UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi.

Kedua perusahaan media ini mengajukan uji materi soal UU Penyiaran dan menilai Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran menyebabkan perlakuan berbeda antara penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran over the top (OTT) yang menggunakan internet seperti YouTube dan Netflix. Jika gugatan ini dikabulkan, maka masyarakat baik perorangan maupun badan usaha terancam tidak leluasa menggunakan media sosial, seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya untuk melakukan siaran langsung.

Hal ini tentunya membuat banyak masyarakat yang emosi dan kecewa terhadap kedua perusahaan ini. Karena banyak orang yang menjadikan layanan ini sebagai sumber penghasilan bagi hidup mereka. Jika gugatan ini disetujui, maka otomatis sumber penghasilan mereka akan dipotong total serta menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital di Indonesia. Selain itu, hak kebebasan berbicara juga akan dipertaruhkan disini. Karena layanan ini merupakan salah satu media masyarakat yang digunakan untuk mengekspresikan pendapat dan opini mereka.

Gugatan ini juga dapat dibantahkan dengan pernyataan bahwa layanan siaran langsung seperti *YouTube* dan lain-lain tunduk pada UU Telekomunikasi, bukan UU Penyiaran. Karena cara beroperasi layanan ini jauh berbeda dengan layanan televisi konvensional, meskipun keduanya sama-sama menggunakan audio dan visual sebagai medianya.

Sebaiknya, layanan siaran langsung OTT ini dilindungi oleh sebuah lembaga yang menaungi layanan media OTT agar kegiatan siaran langsung dapat diawasi penggunaannya. Selain itu, undang-undang baru seharusnya dibuat untuk mengatur layanan siaran melalui internet. Agar layanan-layanan ini menjadi legal untuk dipakai di Indonesia. Karena jika gugatan seperti ini dikabulkan, maka akan sangat berdampak pada masa depan ekonomi kreatif Indonesia. Kita tidak tahu gugatan seperti apa lagi yang akan datang yang berkaitan dengan layanan Internet yang ada di Indonesia.